



Kebijakan Pemerintah terhadap Front Pembela Islam (FPI) Pascaperistiwa 212 Tahun 2016-2021

Gustri Eni Putri
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
gustrieni.putri@uii.ac.id

Abstract

This study discussed the policies of the Indonesian government in dealing with the Islamic Defenders Front (FPI) after the events of 212 from 2016 to 2021. The purpose of this study is to understand the state's attitude towards these movements, both in terms of repression strategies and tactics used to suppress social movements. , because of that the government carried out repression against FPI after the incident. year 212. Meanwhile, the method used in this paper is a case study type or model as part of a qualitative research using the concept of state repression against FPI after the events of 212. The data to be used is through a literature study from books, journals, and media reports, as well as official sources belonging to the government and social movements that are the object of study in this research. In reviewing state policy towards the Islamic Defenders Front movement, Boykoff's approach. The results of this study are the Jokowi government's policy of carrying out a repressive strategy against the FPI to drain resources (resource depletion) by committing violence against activists, detaining, and making extraordinary, stigmatizing, and intimidating rules and laws.

Keywords: state policy, repressive, FPI

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Front Pembela Islam (FPI) pasca peristiwa 212 dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk memahami sikap negara terhadap gerakan-gerakan tersebut baik dari segi strategi represi maupun taktik yang dilakukan untuk menindas gerakan-gerakan sosial, karena itu pemerintah melakukan represi terhadap FPI pasca peristiwa. tahun 212. Sedangkan metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis atau model studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep represi negara terhadap FPI pasca peristiwa 212. data yang akan digunakan adalah melalui studi literatur baik dari buku, jurnal, dan pemberitaan media, serta sumber resmi milik pemerintah dan gerakan sosial yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Dalam mengkaji kebijakan negara terhadap gerakan Front Pembela Islam, pendekatan Boykoff. Hasil penelitian ini adalah adanya kebijakan Pemerintahan Jokowi dengan melakukan strategi represif terhadap FPI untuk menguras sumber daya (resource depletion) dengan melakukan kekerasan terhadap aktivis, penahanan, dan membuat aturan dan undang-undang yang luar biasa, menstigmatisasi, dan mengintimidasi.

Kata kunci: kebijakan negara, represif, FPI

Pendahuluan

Berbagai gerakan sosial tercatat dalam sejarah dunia seiring dengan berbagai perubahan sosial yang terjadi baik yang sifatnya reformis atau revolusioner. Semua perubahan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya namun digerakkan oleh para aktor perubahan, aktivis dan gerakan-gerakan perubahan. Dalam konteks ini, para nabi pun sebenarnya bisa digolongkan sebagai aktivis dan menjadi bagian dari fenomena gerakan sosial. Dinamika gerakan sosial selalu menarik untuk dikaji dan selalu banyak yang mencoba mengkaji fenomena ini. Tarrow mendefinisikan gerakan social sebagai sekumpulan kolektif orang yang bergerak secara bersama – sama karena ada tujuan dan solidaritas yang sama dengan konteks interaksi dengan kelompok elite, lawan, dan penguasa secara berkelanjutan (Tarrow, 1998). Dalam dinamikanya, perjuangan sebuah gerakan bisa berjalan mulus dan mencapai tujuan secara mudah sebaliknya, terkadang harus berhadapan dengan konflik antara aktor–aktor gerakan yang lain termasuk negara.

Salah satu contoh gerakan sosial-politik adalah Gerakan Front Pembela Islam (FPI) misalnya. Gerakan ini kerap disebut sebagai organisasi massa Islam bergaris keras yang berpusat di Jakarta. Pembentukan FPI dipelopori oleh Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS), yang kemudian didirikan bersama beberapa orang ulama lain yaitu: Habib Idrus

Jamalullail, Kiai Misbach, dan beberapa ulama lain. Pembentukan organisasi ini dilakukan pada hari senin malam, tanggal 17 Agustus 1998 di Pesantren al-Umm, di daerah Kampung Utan-Ciputat. Pesantren ini juga sekaligus merupakan rumah KH. Misbachul Anam yang merupakan kelak menjadi Sekretaris Jenderal FPI pertama (Ng, 2006).

Pendirian organisasi ini hanya empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, karena pada saat pemerintahan Orde Baru presiden tidak mentoleransi tindakan ekstremis dalam bentuk apapun. FPI pun berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Lemahnya kondisi penegakan hukum dan pemerintah pada awal pelaksanaan era reformasi di tahun 1998, dimanfaatkan oleh sekelompok “mafia”, yang terdiri dari LSM-LSM yang berupaya merusak negara melalui cara sistematis dengan menyebarkan berbagai macam kemunkaran. Hal itulah yang mendorong para ulama, habib, dan kiai begitu antusias untuk mendirikan suatu organisasi amar ma‘rûf nahi munkar.

FPI yang ketika didirikan awalnya secara mendadak karena komitmen moral yang tinggi dari Habib Rizieq beserta para kiai dan para habib lainnya, saat organisasi tersebut belum memiliki apa yang dinamakan AD/ART seperti layaknya sebuah organisasi lain, karena memang pada dasarnya FPI berbeda dari organisasi kader lainnya, sebab yang melatarbelakangi terbentuknya FPI, adalah pertama, rasa tanggung jawab para tokoh Islam kepada Allah, dan Rasulnya, dari adanya sebuah kehancuran umat yang semakin tidak jelas. Kedua, kewajiban untuk menegakkan amar ma‘rûf nahi munkar. Ketiga, kurangnya kontrol sosial baik dari penguasa sipil maupun militer, dan pemerintah terhadap hak-hak Muslim sebagai mayoritas di negeri ini (Ng, 2006).

Dalam perjalanannya, FPI sendiri beberapa kali menjadi oposisi dengan pemerintahan yang menjabat saat itu. Awal berdirinya, FPI berhadapan dengan pemerintahan B.J Habibie yang baru menggantikan Soeharto yang lengser pada peristiwa reformasi. Selanjutnya di era Abdurrahman Wahid, FPI juga berhadapan dengan rezim pemerintah, dikarenakan aksi *sweepingnya* yang masif di klub malam, bar, panti pijat dan sejenisnya. Di era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati sebagai wakil presiden, Gus Dur dimakzulkan dan akan digantikan Megawati. Naiknya Megawati ini ditolak FPI dengan Maklumat Penolakan Presiden Wanita. Sikap FPI terhadap pemerintah ini berlanjut

hingga di era pemerintahan SBY. Bahkan Habib Rizieq Sihan (RHS) ditangkap dan dipenjara selama satu tahun. Sampai pada masa ini, masih belum ada wacana pembubaran FPI. Hingga di masa pemerintahan Jokowi, perlawanan FPI terhadap pemerintah menjadi lebih masif dibanding masa-masa pemerintahan sebelumnya. Jokowi yang sebelumnya merupakan gubernur Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahya Purnama (Ahok) periode 2012-2017. Jokowi ditengah jabatan Gubernurnya, mencalonkan diri menjadi Presiden dalam pemilu presiden 2014, dan memenangkan kursi presiden dalam pemilu 2014 tersebut.

Kemenangan Jokowi dalam pemilu presiden ini, membuka jalan Ahok menjadi gubernur menggantikan posisi Jokowi sebelumnya. Naiknya Ahok ini ditolak oleh HRS selaku ketua FPI saat itu dengan beberapa alasan. FPI sendiri tidak mendukung Jokowi dalam pemilu presiden 2014, karena Jokowi dianggap mendukung Ahok sebagai gubernur Jakarta. Ketidaksukaan FPI terhadap Ahok makin meruncing, karena Ahok dianggap menistakan al qur'an dan Islam. Kasus ini memancing reaksi FPI, yang menjadi salah satu ujung tombak aksi 212 atau Gerakan 212 (sebelumnya dikenal dengan Aksi Bela Islam).

Secara historis, gerakan 212 diinisiasi oleh para tokoh dan gerakan Islam yang merasa tersinggung oleh pernyataan gubernur yang berkuasa saat itu, Basuki Tjahaja Purna (BTP) yang dianggap menistakan ajaran Islam dan al-Quran. Gerakan ini akhirnya membesar dengan berbagai aksi demonstrasi dan tuntutan yang mereka lakukan. Setelah demonstrasi besar pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2016 di tugu Monumen Nasional, akhirnya BTP berhasil dipenjarakan. Bukan hanya itu, BTP yang mencalonkan diri lagi sebagai gubernur Jakarta tahun 2017 mengalami kekalahan (Mietzner, 2018).

Setelah peristiwa 212 dan Ahok, hubungan antara negara dan gerakan politik Islam menjadi tidak harmonis. Beberapa tokoh Islam yang terlibat dalam aksi 212 akhirnya harus ditangkap dengan laporan-laporan pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Tidak cukup hanya itu, pemerintah semakin mengencarkan kebijakan anti radikalisme dengan salah satunya mengeluarkan perpu Ormas tahun 2017 yang berdampak pada pembubaran Hizb ut-Tahrir Indonesia (Aswar, 2018). Dan selanjutnya pada tahun 2019, Front Pembela Islam,

tidak diberikan izin legalnya sebagai ormas dan akhirnya tahun 2020 diputuskan sebagai ormas terlarang di Indonesia (CNN Indonesia, 2020).

FPI sendiri sudah cukup lama beraktifitas di Indonesia dan menikmati suasana demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Namun, perubahan angin politik tahun 2016 melalui fenomena gerakan 212 membawa mereka berkonflik dengan rezim yang berkuasa secara langsung. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah terhadap Front Pembela Islam Pasca Peristiwa 212 Tahun 2016-2021. Metode yang digunakan dalam tulisan ini model studi kasus sebagai salah satu bagian dari penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep represi negara terhadap FPI pasca peristiwa 212. Data yang akan digunakan adalah melalui studi literatur baik dari buku, jurnal, dan liputan media, serta sumber-sumber resmi milik pemerintah dan gerakan-gerakan sosial yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Dalam mengkaji kebijakan pemerintah terhadap gerakan Front Pembela Islam ini, peneliti akan menggunakan pendekatan Boykoff. Pendekatan ini cukup lengkap untuk bisa memahami sikap negara terhadap gerakan – gerakan sosial, baik dari segi strategi represi maupun taktik yang dilakukan untuk melakukan tekanan terhadap gerakan sosial. Jules Boykoff (2007) di sisi yang lain menerangkan secara lebih detail dan tersistematis strategi kekuasaan dalam melakukan represi terhadap gerakan sosial antara lain: 1). Menguras sumber daya (*resource depletion*) dengan cara melakukan kekerasan terhadap para aktifis, penahanan, dan membuat undang – undang yang bersifat extraordinary (*extraordinary rules and laws*); 2). Melakukan stigmatisasi dengan menciptakan narasi buruk terhadap karakter dan reputasi para tokoh, aktifis dan gerakan dengan target melemahkan soliditas dari para pengikut atau individu yang ikut dalam gerakan tersebut; menciptakan reputasi buruk ditengah masyarakat dan mencegah gabungannya para anggota baru; 3). Politik pecah belah (*divisive disruption*) yakni melalui infiltrasi atau provokasi di internal sebuah gerakan agar terjadi konflik dan perpecahan di dalamnya. Selain berdampak pada soliditas sebuah gerakan, ini juga bisa mencoreng reputasi gerakan di publik. 4).Intimidasi, ini dilakukan

oleh negara melalui berbagai cara seperti, penahanan, persekusi, pemecatan dari pekerjaan, termasuk juga mengeluarkan undang – undang khusus yang bisa berdampak pada sebuah gerakan. Cara ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian gerakan dari tujuan awal menjadi fokus menangani persoalan hukum dan masalah internal yang mereka hadapi (Boykoff, 2007).

Dari keempat strategi represi yang dilakukan pemerintah terhadap FPI dalam pendekatan Boykoff, hanya tiga yang relevan untuk studi kasus ini. Yaitu menguras sumber daya (*resource depletion*) dengan cara melakukan kekerasan terhadap para aktifis, penahanan, dan membuat undang-undang yang bersifat extraordinary (*extraordinary rules and law*), melakukan stigmatisasi dengan menciptakan narasi buruk terhadap karakter dan reputasi para tokoh, aktifis dan gerakan dengan target melemahkan soliditas dari para pengikut atau individu yang ikut dalam gerakan tersebut; menciptakan reputasi buruk ditengah masyarakat dan mencegah gabungannya para anggota baru dan melakukan intimidasi yang dilakukan oleh negara melalui berbagai cara seperti, penahanan, persekusi, pemecatan dari pekerjaan, termasuk juga mengeluarkan undang – undang khusus yang bisa berdampak pada sebuah gerakan. Cara ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian gerakan dari tujuan awal menjadi fokus menangani persoalan hukum dan masalah internal yang mereka hadapi.

Gerakan Politik Islam Era Jokowi

Peristiwa 212 Desember 2016 menjadi titik balik momentum bangkitnya gerakan politik Islam di Indonesia saat berkumpulnya puluhan ribu masyarakat untuk menyuarakan tekanan pada pengusaha dalam isu penistaan Agama oleh gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Aksi ini berdampak pada proses hukum Ahok yang dipercepat dan dia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara selama dua tahun meskipun Ahok telah mengucapkan permohonan maaf atas pernyataan sikapnya.

Isu penolakan terhadap Ahok sebenarnya tidak terjadi saat peristiwa penistaan agama saja. Keresahan masyarakat sudah terlihat saat Ahok memimpin Jakarta tahun 2014, yang awalnya menjadi wakil gubernur dari gubernur Joko Widodo. Ahok secara otomatis

menjadi gubernur saat Joko Widodo mendaftar jadi calon presiden. Gaya ahok yang asal bicara, berkata kasar menjadi bagian dari cerita penolakan masyarakat terhadap Ahok. Ditambah lagi masyarakat Muslim Jakarta merasa ada kebijakan Ahok yang merugikan umat Islam. Diantara pemicu gerakan penolakan terhadap Ahok semakin meningkat yaitu saat Ahok ingin menjadi gubernur lagi melalui pemilihan gubernur 2017. Penolakan tersebut karena Ahok beragama Kristen yang bagi kelompok Muslim yang menolak menyatakan keharaman seorang non-Muslim menjadi pemimpin bagi umat Islam. Sepanjang tahun 2015, berbagai aksi dilakukan oleh kelompok Islam seperti Aksi Hizbut Tahrir yang menyuarakan sikap menolak calon pemimpin Muslim; pernyataan sikap aktivis mahasiswa Muslim, seperti Gema Pembebasan. Yang sempat direspon oleh Ahok dan mengancam akan mengeluarkan mahasiswa tersebut (Geotimes, 2016).

Dengan riak – riak penolakan terhadap pencalonan Ahok tersebut, akhirnya direspon oleh Ahok melalui pernyataannya di kunjungan kerja pulau seribu. Yaitu bahwa umat Islam dibodohi menggunakan surah al-Maidah. Pernyataan inilah yang membuat Muslim di Indonesia marah, berbagai kelompok mengecam termasuk Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, termasuk MUI serta kelompok dan tokoh – tokoh Islam yang lain. Dari pernyataan Ahok ini kelompok Islam seperti HTI, FUI dan FPI serta tokoh – tokoh di MUI mulai melakukan pergerakan untuk menuntut pemerintah agar Ahok dipenjara. Gerakan Nasional Bela Fatwa – MUI, GNPF-MUI, pun dibentuk. Mobilisasi aksi ini tidak lepas dari propaganda FPI melalui websitenya dengan berusaha memberikan berita-berita dari pihak FPI saja dan menghembuskan isu tindak penyimpangan yang dilakukan Ahok dan kesewenang-wenangan pemerintah dalam menindak kasus Ahok (*abuse of power*) (Mariyam, 2021). Berbagai aksi dilakukan dengan slogan “Aksi Bela Islam” dan puncaknya tanggal 2 Desember tahun 2016 di Monumen Nasional yang dihadiri oleh ratusan ribu peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

FPI membingkai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam pemberitaannya melalui websitenya yang diarahkan kepada ranah hukum, hal ini terkait dengan 57 berita 34 diantaranya berada di rubrik hukum pada website FPI dimana perspektif yang digunakan adalah perspektif hukum dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok

(define problems) (Mariyam, 2021). Dengan demikian, ketika Ahok telah meminta maaf pada umat Islam masalah tetap belum selesai karena telah diarahkan kepada ranah hukum. FPI menonjolkan isu pemberitaannya untuk menjustifikasi kasus penistaan agama Ahok sebagai persoalan hukum karena dianggap melanggar beberapa pasal yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Setelah melewati berulang kali sidang, Ahok diputuskan bersalah oleh pengadilan dan ditangkap serta dipenjara selama dua tahun berdasarkan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tanggal 9 Mei 2017 (Anggraeny, 2017). Namun, cerita tidak berhenti sampai disitu. Gerakan Islam yang anti-Ahok ini juga aktif dalam melakukan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo melalui berbagai isu yang dilontarkan seperti isu kedekatan Joko Widodo dengan Tiongkok dan ideologi komunisme, serta kriminalisasi terhadap tokoh – tokoh Islam. Beredar isu yang menyebutkan Jokowi adalah keturunan Tionghoa dan bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) padahal orangtuanya berasal dari Boyolali. Selin itu Jokowi dianggap anti-Islam, ini dibuktikannya dengan mengandeng mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif Ma'ruf Amin (jawapos, 2018).

Setelah peristiwa Ahok ini, tiba – tiba para tokoh Islam ditangkap oleh polisi dengan berbagai tuduhan. Termasuk juga tokoh – tokoh nasionalis beriringan dengan penangkapan para tokoh oposisi Islam, narasi kontra radikalisme, kontra intoleransi dan menjaga NKRI serta Pancasila digencarkan oleh pemerintahan Joko Widodo. FPI dalam berita-berita yang diunggah melalui websitenya memberikan gambaran tentang kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai sikap anti Pancasila dan UUD 1945, hal ini memberikan dampak pada FPI bahwa FPI dengan hal tersebut terlihat sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945 (Mariyam, 2021). Padahal pada realitasnya, banyak tindakan dari FPI yang menunjukkan tindakan radikal, intoleransi maupun provokasi kebencian yang dapat dianggap membahayakan kesatuan NKRI.

Menghadapi gerakan Islam yang aktif, pemerintahan Jokowi menggunakan bahasa – bahasa komitmen ideologis yakni penegakan Pancasila dan NKRI melalui slogan "Saya Indonesia Saya Pancasila". Pemerintah juga bahkan membentuk lembaga khusus yaitu

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dianggap sebagai usaha untuk membendung narasi kelompok Islam yang semakin kuat dan berpengaruh.

Menurut para peneliti, berbagai upaya untuk mengkriminalisasi para tokoh adalah respon panik dari pemerintah Joko Widodo yang berdampak pada ketidak mampuan rezim ini memberikan respon yang proporsional malah menjadi boomerang bagi rezim sendiri. Kebijakan Jokowi terhadap para oposisi ini dianggap malah melemahkan demokrasi Indonesia. Kebijakan Jokowi yang represif terhadap para oposisi dianggap sebagai kembalinya sikap – sikap politik otoriter di Indonesia pasca orde baru dan melemahnya demokrasi di Indonesia (Power, 2018).

Strategi Represi yang dilakukan Pemerintah Terhadap Front Pembela Islam

Tahun 2016 merupakan momentum bangkitnya gerakan politik Islam di Indonesia khususnya pada peristiwa 212, 2 Desember 2016, saat berkumpulnya puluhan ribu masyarakat untuk menyuarakan tekanan pada pengusaha dalam isu penistaan Agama oleh gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Aksi ini berdampak pada proses hukum Ahok yang dipercepat dan dia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara selama dua tahun meskipun Ahok telah mengucapkan permohonan maaf atas pernyataan sikapnya.

Dalam menganalisis kebijakan pemerintah terhadap Front Pembela Islam Pasca Peristiwa 212 Tahun 2016-2021, Jules Boykoff (2007) menguraikan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah untuk menekan gerakan sosial yang dianggap ancaman bagi negara yaitu: menguras sumber daya (resource depletion) dengan cara melakukan kekerasan terhadap para aktifis, penahanan, dan membuat undang-undang yang bersifat extraordinary (extraordinary rules and law), melakukan stigmatisasi dengan menciptakan narasi buruk terhadap karakter dan reputasi para tokoh, aktifis dan gerakan dengan target melemahkan solidaritas dari para pengikut atau individu yang ikut dalam gerakan tersebut; menciptakan reputasi buruk ditengah masyarakat dan mencegah gabungannya para anggota baru dan melakukan intimidasi yang dilakukan oleh negara melalui berbagai cara seperti, penahanan, persekusi, pemecatan dari pekerjaan, termasuk juga mengeluarkan undang – undang khusus yang bisa berdampak pada sebuah gerakan. Cara ini dilakukan untuk mengalihkan

perhatian gerakan dari tujuan awal menjadi fokus menangani persoalan hukum dan masalah internal yang mereka hadapi. Cara ini dilakukan pemerintah untuk mengalihkan perhatian gerakan dari tujuan awal menjadi fokus menangani persoalan hukum dan masalah internal yang mereka hadapi.

Hubungan FPI dengan pemerintah mulai memanas dimulai Ketika Jokowi-Ahok adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden pada pemilihan presiden 2014, kemudian pemilihan presiden 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). FPI menolak posisi Gubernur DKI Jakarta digantikan oleh Ahok. HRS selaku Pimpinan FPI saat itu menjelaskan beberapa alasan penolakan Ahok (Rentika Waty & Kamarudin, 2020): 1) FPI meyakini bahwa Pemimpin Umat Islam harus Muslim; 2) Ahok dianggap melanggar etika karena dia sering berkata kasar; 3) Ahok dianggap menghina institusi DPRD selama polemik pemilihan kepala daerah; 4) FPI berpendapat, berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, wakil gubernur tidak otomatis menjadi gubernur.

FPI sendiri tidak mendukung Jokowi di 2014 Pilpres karena FPI menganggap Jokowi sebagai Calon Presiden (Capres) yang mendukung Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya Ahok dianggap melakukan penistaan Surah Al-Maidah: 58 saat Pilgub Jakarta 2017. Hal ini memancing reaksi dari FPI, sehingga mereka memelopori Aksi 212 atau Gerakan 212 (sebelumnya dikenal sebagai Aksi Bela Islam) dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), sebagai bentuk protes atas kasus tersebut. Seiring dengan kasus Ahok, Habib Rizieq Syihab (HRS) dituduh terlibat dalam kasus obrolan porno dan penodaan Pancasila. Kemudian HRS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian, pada Februari 2018, HRS dijadikan tersangka dalam kasus penodaan Pancasila, namun polisi menghentikannya penyidikan pada Februari 2018 karena tidak ada bukti yang kuat.

Tidak hanya itu Tindakan represi pemerintah, HRS yang sejak tahun 2017 tinggal di Arab Saudi dan pada 10 November 2020 kembali ke Indonesia di sambut Sebagian besar anggota FPI di Bandara Soekarno-Hatta menuju markas FPI di Petamburan, Tanah Abang menimbulkan kerumunan massa (Dimas, 2020). Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah

untuk menahan HRS dengan tuduhan HRS menimbulkan kerumunan di masa Pandemi Covid-19 yang dianggap melanggar protokol kesehatan, tidak hanya itu, HRS juga dianggap menghasut anggotanya. Oleh karena itu, HRS ditahan pada 14 Desember 2020 Pasal 16 KUHP dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan No. 6 Tahun 2020.

Terkait dengan kasus ini, HRS dikenakan denda Rp20 juta subsider 5 bulan untuk kerumunan di Megamendung dan 8 bulan penjara atas kerumunan di Petamburan. Kasus ini menurut kuasa hukum HRS, Sugito Atmo Prawiro seharusnya putusan banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menyatakan bebas terhadap HRS. Karena perkara terkait kerumunan di Petamburan maupun Megamendung ialah kasus pelanggaran protocol Kesehatan (Prokes). Dan lanjutnya, apabila bicara keadilan hukum, berdasarkan fakta yang ada dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya HRS bebas, karena sudah membayar denda sebesar Rp 50 juta yang diberikan langsung kepada Pemprov DKI Jakarta. Tindakan ini menurut Boykoff, Tindakan represi pemerintah dengan menahan aktivis (dalam hal ini HRS), tapi juga menggunakan media untuk memperburuk citra FPI.

Tidak hanya itu Tindakan represi yang dilakukan oleh pemerintah, oknum polisi juga melakukan penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI pada 7 Desember 2020, di Tol Jakarta-Cikampek. Dalam hal ini, FPI tetap mencari keadilan dengan menempuh jalur hukum. Puncak dari Tindakan represi pemerintah terhadap FPI adalah pembubaran organisasi FPI dengan menerbitkan SKB 6 Menteri mengenai pelarangan FPI. Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Pembubaran dan penghentian kegiatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar. Tindakan FPI dalam aktivitasnya yang cenderung menggunakan cara-cara yang cukup keras, menjadikan

pemerintah punya apologi dalam membubarkan FPI, karena organisasi ini organisasi radikal yang mendukung teroris. Walaupun tuduhan disangkal oleh FPI.

Ada enam hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan untuk membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI (Farisa, 2020) yaitu:

- 1) Adanya Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas yang dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan Negara Kesatuan RI (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2) Isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Ormas.
- 3) Keputusan Mendagri No 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT.
- 4) Organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 Ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-undang Ormas.
- 5) Pengurus dan/atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdasarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Dari angka ini, 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana.
- 6) Terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat. Padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Dengan melihat enam pertimbangan hukum tersebut, FPI tidak hanya dilarang melakukan kegiatan, tetapi juga tidak diperbolehkan memasang simbol, gambar atau atribut apapun. Lebih dari itu, pemerintah juga melarang masyarakat untuk hadir dan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FPI. Pemerintah menggunakan legalitas hukum untuk menyatakan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang yang dipersamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Pemuda Marhen (Ismail et al., 2021).

Kebijakan represi pemerintah lainnya terkait FPI, ialah pemblokiran 92 rekening yang diduga terafiliasi dengan Front Pembela Islam (FPI) oleh Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini dikritisi oleh anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman yang menyatakan bahwa tidak ada relevansinya pemblokiran rekening yang terafiliasi FPI dengan tindak pidana. Menurut Habiburokhman, mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2010, pasal 2, 3, 4, 5, Pasal 44 ayat 1, objek TPPU itu adalah hasil tindak pidana atau yang diduga hasil tindak pidana. Sedangkan dalam 92 rekening tersebut, terdapat rekening pribadi, pribadi orang, keluarga, yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan FPI. Di samping itu, dalam UU Ormas tidak ada ketentuan bahwa ormas yang dibekukan berarti dana yang dimiliki oleh ormas tersebut otomatis hasil dari kejahatan. Ditambah lagi, berdasarkan hasil laporan Bareskrim Polri, tidak ditemukan adanya tindak pidana terkait dengan 92 rekening tersebut (Merdeka, 2021).

Setelah membubarkan FPI, Tindakan represi pemerintah terhadap FPI terus dilakukan. Selain memblokir rekening yang diduga terafiliasi dengan FPI juga terus melakukan penangkapan terhadap aktivis FPI, salah satunya eks Sekretaris Umum (Sekum) FPI Munarman di rumahnya, Kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, pada selasa, 27 April 2021 dengan tuduhan terkait dalam kasus terorisme (Tempo, 2021).

Penangkapan Munarman ini menurut anggota Tim Advokasi dan Aktivis (Taktis). Hariadi Nasution, tuduhan terkait terorisme ini tidak mendasar. Hal ini, dikarenakan Munarman dan FPI disebutkan jelas telah mengatakan bahwa tindakan ISIS tidak sesuai dengan keyakinan mereka (Republika, 2021b). Bahkan menurut Hariadi, Munarman dalam berbagai kesempatan telah mengajak masyarakat untuk menghindari ajakan atau situs-situs terkait. Khususnya, yang mengarahkan kepada Tindakan ekstrimisme (Republika, 2021a). Berdasarkan pernyataan Hariadi, terkait temuan di gedung eks DPP FPI oleh kepolisian adalah deterjen dan pembersih toilet untuk kerja bakti masjid dan mushola. Sedangkan temuan di kediaman Munarman, menurutnya, hanya buku-buku intelektual koleksi pribadi. Dengan alasan itu menurut Heriadi, setiap proses penegakan hukum terhadap Munarman harus menjunjung tinggi HAM dan asas hukum (Republika, 2021a). Ia juga mempermasalahkan penyeretan paksa Munarman dan penutupan wajahnya saat digelandang ke Polda Metro Jaya, diklaim Hariadi menyalahi UU dan prinsip hukum serta Hak Asasi Manusia. Utamanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 3 UU No.5

Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Republika, 2021a).

Sementara itu anggota tim kuasa hukum Munarman, Yanuar Aziz, mengatakan pihaknya berencana mengajukan gugatan praperadilan. Aziz mengatakan sejak penangkapan yang dilakukan oleh tim Densus 88 Anti-teror Polri di kediaman Munarman mereka langsung membentuk tim kuasa hukum yang berjumlah sekitar 40 orang (Republika, 2021a). Pasca penangkapan Munarman, 3 mantan petinggi FPI ditangkap di Makasar dengan tuduhan terkait dengan penangkapan Munarman. Tindakan-tindakan represi yang dilakukan pemerintah tersebut berhasil membuat FPI mengalihkan perhatiannya dari tujuan awalnya untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler, kearah penanganan persoalan hukum dan masalah internal yang mereka hadapi.

Kesimpulan

Peristiwa 212 pada Desember 2016 menjadi titik balik bangkitnya gerakan Islam di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan kebijakan pemerintah bersifat represif terhadap Front Pembela Islam Pasca Peristiwa 212 Tahun 2016-2021. Represi ini dilakukan pemerintah setelah peristiwa 212 ini. Pemerintah Jokowi mulai melakukan strategi represi terhadap FPI menguras sumber daya (resource depletion) dengan cara melakukan kekerasan terhadap para aktifis, penahanan, dan membuat undang-undang yang bersifat extraordinary (extraordinary rules and law). Hal ini dimulai dengan tuduhan terhadap Habib Rizieq yang terlibat dalam kasus obrolan porno dan penodaan Pancasila. Setelah itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Berlanjut pada Februari 2018, Habib Rizieq dijadikan tersangka dalam kasus penodaan Pancasila, namun polisi menghentikannya penyidikan pada Februari 2018 karena tidak ada bukti yang kuat. Dilanjutkan bulan November tahun 2020, dilakukan penangkapan terhadap HRS atas tuduhan pelanggaran protocol kesehatan (prokes) covid-19 dan provokasi. Persekusi pemerintah terhadap FPI dilanjutkan dengan penembakan 6 anggota FPI oleh polisi. Puncak tindakan represi oleh pemerintah dengan penerbitan SKB menteri mengenai pelarangan FPI. SK ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna

Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar. Secara resmi FPI dibubarkan dan dilarang dalam setiap kegiatan, karena organisasi ini organisasi radikal yang mendukung teroris.

Referensi

- Anggraeny, K. D. (2017). Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum. *Era Hukum*, 2(1).
- Aswar, H. (2018). Destructing The Islamist in Indonesia. *International Journal of Malay-Nusantara Studies*, 1(1).
- Boykoff, J. (2007). Limiting Dissent: The Mechanisms of State Repression in the USA. *Social Movement Studies*. <https://doi.org/10.1080/14742830701666988>
- CNN Indonesia. (2020). *Pembubaran FPI dan Potensi Membesarnya Simpati Publik*. CNN Indonesia.
- Farisa, F. C. (2020, December 30). 6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=2>
- Geotimes. (2016, September 19). Khilafah Solusinya! *Geotimes.id*.
- Ismail, P., P, E., & Ohorella, N. R. (2021). Analisis Kebijakan dan Komunikasi PEmerintah dalam Membubarkan Front Pembela Islam (FPI). *Wacana (Jurnal Ilmiah Komunikasi)*.
- jawapos. (2018, November 5). Soal Isu Tionghoa dan PKI, Jokowi: Orang Tua Saya Asli Boyolali. *Jawapos.com*. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/11/2018/soal-isu-tionghoa-dan-pki-jokowi-orang-tua-saya-asli-boyolali/>
- Mariyam, S. (2021). Frame Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Ahok di Website FPI. *Al-Munzir*, 14(1).
- Merdeka. (2021, February 2). Polri: 92 Rekening FPI Pengurus Pusat hingga Daerah di 18 Bank Dibekukan PPATK. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-92-rekening-fpi-pengurus-pusat-hingga-daerah-di-18-bank-dibekukan-ppatk.html>

- Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2).
- Ng, A.-Z. (2006). *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. LKiS.
- Power, T. P. (2018). Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3).
- Republika. (2021a, April 28). Penangkapan Munarman dan Bukti Kuat di Baliknyanya. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/qs9efl328/penangkapan-munarman-dan-bukti-kuat-di-baliknya>
- Republika. (2021b, April 28). Sikap Tim Advokasi Soal Penangkapan Munarman. *Republika.com*. <https://www.republika.co.id/berita/qs8w1n430/sikap-tim-advokasi-soal-penangkapan-munarman>
- Tarrow, S. (1998). *Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge University Press.
- Tempo. (2021, April 27). Densus 88 Tangkap Munarman, Eks Sekretaris Umum FPI. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1456877/densus-88-tangkap-munarman-eks-sekretaris-umum-fpi>